



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sutan Syahril No. 7 Pontianak 78116 Telp. (0561) 734602, 733756 Fax. 732976

Website : dikbud.kalbarprov.go.id Email : dikbud@kalbarprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR: **1563** TAHUN 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 SEBANGKI
KABUPATEN LANDAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang :
- a bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
 - b bahwa dalam rangka pelaksanaan program pendidikan, khususnya pelaksanaan program pendidikan menengah universal, diperlukan langkah-langkah strategis untuk percepatan pelaksanaannya agar tercapai Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dapat terwujud dalam tahun 2019;
 - c bahwa salah satu langkah strategis dimaksud adalah melalui fasilitas untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengemban tanggung jawab pendidikan dengan memberikan Izin Operasional Sekolah, bagi lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat.
 - d bahwa sesuai dengan huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia 1106);
 - 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia 4301);
 - 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2019 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54100);
 - 6 Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kependudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
- Memperhatikan :
- 1 Proposal/Studi kelayakan serta surat permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sebangki, Kabupaten Landak kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat tanggal 10 April 2017;
 - 2 Hasil penilaian tim Verifikasi yang dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2017 pada tanggal 5 Agustus 2017 pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sebangki, Kabupaten

Landak berdasarkan kajian di lapangan bahwa semua persyaratan yang dibutuhkan sudah sesuai dengan standar sebuah SMK Negeri;

- 3 Adanya rincian Induk Pengembangan Sekolah (RIPS), rencana dan strategi, proposal dan studi kelayakan yang baik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberi Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sebangki, Kabupaten Landak:

1. Program keahlian : AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN
Kompetensi Keahlian : AGRIBISNIS PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
2. Program Keahlian : MULTIMEDIA
Kompetensi Keahlian : TEKNIK KOMPUTER JARINGAN

KEDUA

: Kepada Kepala Sekolah sebagai pengelola agar:
Memenuhi semua Peraturan/Keputusan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia baik yang sudah ada maupun yang akan ditetapkan kemudian dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pendidikan pada Sekolah yang dikelola.

KETIGA

: Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Kalimantan Barat yang relevan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pontianak

Pada Tanggal: 1 Oktober 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Barat, di Pontianak (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, di Jakarta;
3. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, di Jakarta;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar, di Pontianak;
5. Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak, di Landak;
7. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak;
8. Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak;
9. Koordinator Pengawas SMA/SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak.